SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 dan untuk menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersih, akutanbel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik agar tercapainya tujuan pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

17/K.01-BA/1502/2026 tanggal 02 Maret 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformas Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekreatriat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026, dengan susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Manajemen Perubahan;
 a) Tim Pengarah;
 b) Tim Manajemen Perubahan;
 c) Tim Penataan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 d) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 e) Tim Penataan Tata Laksana;
 f) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 h) Tim Pengawasan; dan
 i) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 6 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENGARAH				
1	Alber Trisman	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	Hayatul Mughiroh	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Hengki	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Kenny Ave Sayuti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Nurfathu Qorida	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Muhammad Arif Suryandi Lingga	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

I	***TIM MANAJEMEN PERUBAHAN***			
1	Zikriadi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan stategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin – Melaksanakan sosialisasi dan internalilasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi – Dst.
2	Paisul Amdani Lubis	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
3	Feby Maharani Siregar	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
4	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Didi Hernadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6	Fudji Permana Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7	Kharlina Tresiawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8	Hety Gustiawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9	Resti Eka Rohmawati	Staf Pelaksana	Anggota	
II	***TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN***			
1	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan	Koordinator merangkap Anggota	– Mengidentifikasi Peraturan Perundang-

		Hukum		Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum – Melakukan pemetaan Peraturan Perundangan-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
2	Zaky Fajeriah Ramadhiani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Asesor	
3	Frido Chance Gultom	Arsiparis Terampil	Anggota	
4	Eka Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
III	***TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN***			
1	Feby Maharani Siregar	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan san sasaran reformasi birokrasi – Dst.
2	Novita Anggraini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Asesor	
3	Jualiadi Rahmad Badar	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota	
4	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
IV	***TIM PENATAAN TATA LAKSANA***			
1	Zikriadi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *care*

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

2	Didi Hernadi	Staf Sekretariat	Asesor	*business* – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *E-Goverment* – Dst.
3	Fudji Permana Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4	Kharlina Tresiawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6	Hety Gustiawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7	Resti Eka Rohmawati	Staf Pelaksana	Anggota	
V	***TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA***			
1	Feby Maharani Siregar	Plt.Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu – Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2	Novita Anggraini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
3	Jualiadi Rahmad Badar	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Asesor	
4	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

				berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik – Dst.
VI	***TIM PENGAWASAN***			
1	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin – Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*
2	Zaky Fajeriah Ramadhiani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Asesor	
3	Frido Chance Gultom	Arsiparis Terampil	Anggota	
4	Eka Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
VII	***TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA***			
1	Paisul Amdani Lubis	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin – Dst.
2	Fidel Hamed	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Asesor	
3	Afdini Rizkia Fahlia	Pejabat Fungsional	Anggota	
4	Rasmi	Pejabat Fungsional	Anggota	
5	Nuraini	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Mardiansyah	Penata Kelola Pemilu Ahli	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

		Pertama		
7	Iin D.F Rostiens	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8	Tuti Otopia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
IX	**TIM AGEN PERUBAHAN**			
1	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Zikriadi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Anggota	– Menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan isu prioritas yang telah ditetapkan. – Melakukan program mikro Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan satuan kerja. – Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik dan unit/unit kerja terkait. – Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
3	Paisul Amdani Lubis	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
4	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Feby Maharani Siregar	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

				- Mengumpulkan, menata dan menyiapkan eviden pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan. - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai capaian Reformasi Birokrasi Tematik kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi. - Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan dan proses kerja terit isu tematik. - Mendukung pelaksanaan budsaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin